

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap tradisi *Bausung*, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pandangan Ulama terhadap Tradisi *Bausung*: Ulama Muhammadiyah secara umum menolak atau mengkritisi tradisi *Bausung* dengan alasan potensi pelanggaran syariat, khususnya terkait ikhtilat dan keyakinan yang tidak berdasar dalil. Mereka menekankan bahwa tradisi ini harus ditinggalkan jika mengandung unsur bid'ah, syirik, atau praktik yang menyimpang dari akidah Islam. Sebaliknya, ulama Nahdlatul Ulama cenderung menerima tradisi *Bausung* dengan catatan bahwa pelaksanaannya harus disesuaikan dengan syariat Islam, seperti pengusungan oleh keluarga mahram dan pemisahan gender dalam acara. NU menganggap *Bausung* sebagai bagian dari *'urf* yang mubah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa memang ada perbedaan pendapat. Ulama Muhammadiyah cenderung menolak tradisi *Bausung* jika ada bagian yang melanggar syariat, sedangkan ulama Nahdlatul Ulama lebih menerima dengan syarat tetap sesuai aturan Islam
2. Argumentasi Hukum yang Melandasi Sikap Ulama: Muhammadiyah mendasarkan sikapnya pada dalil *syar'i* yang tegas terkait larangan ikhtilat dan sentuhan non-mahram, serta prinsip tauhid yang menolak praktik yang

menyerupai syirik atau tahayul. Mereka menggunakan kaidah fiqh “*al-‘adatu muhakkamah*” untuk menolak adat yang fasiq selain itu juga *kullu muamalat al hibahah hatta yadukkat dalil ala tahrim*, yang berarti semua prinsip *muamalah* itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya, untuk dalil Al-Qur’an, Muhammadiyah juga berpegang pada Al-Maidah ayat 49. Sementara itu, NU menggunakan pendekatan ushul fiqh yang fleksibel dengan mengakomodasi konsep ‘*urf shahih*’ dan toleransi budaya, serta mengedepankan kaidah perubahan hukum berdasarkan waktu dan tempat (*taghayyur al-hukm bi taghayyur al-zaman wal makan*), menggunakan dalil Al-Baqarah ayat 170 dan Al-Araf ayat 199. NU menilai bahwa adat *Bausung* dapat diterima selama tetap menjaga prinsip-prinsip syariat dan menghindari praktik yang bertentangan dengan Islam.

B. Saran-saran

1. Untuk Nahdlatul Ulama:

Perkuat pembinaan agar tradisi *Bausung* tetap sesuai syariat, dengan pengawasan ketat terhadap pengusungan dan pemisahan gender.

2. Untuk Muhammadiyah:

Tingkatkan edukasi kepada umat tentang pentingnya menjaga syariat dalam tradisi budaya, sambil membangun dialog harmonis dengan masyarakat dan ulama lain.

3. Untuk Masyarakat:

Jalankan tradisi dengan memperhatikan batas syariat, libatkan keluarga mahram, dan hindari praktik yang menyimpang dari Islam.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya:

Lakukan penelitian lebih mendalam dan multidisipliner untuk memahami dinamika tradisi dan agama secara komprehensif.